



PUTUSAN

Nomor 115/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Endra Yono Alias Endra Bin Alm Amat Sari;
2. Tempat lahir : Gudang Garam;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /10 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Timah KM.22 RT.010, Kel. Bangsal Aceh,

Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal, 30 Januari 2024 s/d tanggal 28 Februari 2024 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 29 Februari 2024 s/d tanggal 28 April 2024 ;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 115/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditingkat Banding didampingi oleh Buyung, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Buyung & Partner, berkantor di Jalan Wan Dahlan Ibrahim Nomor 88 B Lantai 2 Kelurahan Bintang Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-Pid.B/BNP/II/2024, tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Dumai, dibawah nomor :53/SK/2024/PN.Dum, tanggal 30 Januari 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Subsida

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 115/PID.B/2024/PT PBR tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/PID.B/2024/PT PBR tanggal 16 Februari 2024 tentang hari sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 115/PID.B/2024/PT PBR tanggal 16 Februari 2024 oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Riau;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai Nomor.Reg.Perkara : **REG. PERKARA PDM-193/DMI/10/2023, tanggal 11 Januari 2024** sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Endra Yono alias Endra bin (Alm) Amat Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 115/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Endra Yono alias Endra bin (Alm) Amat Sari selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat keterangan Nomor 40/SK/BSA/1982;
 - 2 (dua) lembar nota pembelian pupuk kelapa sawit;
 - 3 (tiga) lembar nota pembelian racun rumput;
 - Uang hasil konversi buah sawit sebesar Rp. 3.536.400,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota konversi buah sawit.

Dikembalikan kepada Saksi Iswanto alias Iwan bin (Alm) Ngadiman

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 370/Pid.B/2023/PN Dum, tanggal 25 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endra Yono Alias Endra Bin Alm Amat Sari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat keterangan Nomor 40/SK/BSA/1982;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 115/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nota pembelian pupuk kelapa sawit,
- 3 (tiga) lembar nota pembelian racun rumput,
- Uang hasil konversi buah sawit sebesar Rp. 3.536.400,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah),
- 1 (satu) lembar nota konversi buah sawit,.

dikembalikan kepada Saksi Iswanto alias Iwan bin (Alm) Ngadiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 5/Akta Pid/2024/PN Dum, tanggal 30 Januari 2024 yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 370/Pid.B/2023/PN Dum, tanggal 25 Januari 2024 ;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 1 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 370/Pid.B/2023/PN Dum, tanggal 25 Januari 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 370/Pid.B/2023/PN

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 115/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dum, tanggal 25 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Suheri (DPO), Sabar (DPO) dan Paisal (DPO) memanen buah kelapa sawit di area kebun sawit saksi Iswanto dengan alasan sawit tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti kebun kelapa sawit tersebut dibeli oleh Saksi Iswanto dari Manan Tondang alias Purba pada tahun 2020 dalam keadaan sudah ditanami kelapa sawit dan siap panen, sawit tersebut ditanam dan dirawat oleh Manan Tondang alias Purba sejak tahun 2009, Manan tondang alias Purba membeli lahan tersebut dari Muhamad Tohir bin Almarhum Mustafa pada tahun 2006 dengan Surat Keterangan Nomor 40/SK/BSA/1982 tanggal 23 Desember 1982, sedangkan Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak memanen buah kelapa sawit milik Saksi Iswanto tetapi tidak dapat membuktikan bahwa kelapa sawit yang dipanenya adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 370/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 25 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 115/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 370/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 25 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka lamanya masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 370/Pid.B/2023/PN Dum, tanggal 25 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 115/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami Lilin Herlina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H. dan Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hasan Basri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Inang Kasmawati, S.H.

ttd

Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasan Basri, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 115/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)